

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Desa Sukosono

a. Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam.

Sebagaimana yang telah peneliti deskripsikan dalam bab sebelumnya, skripsi ini ditulis berdasarkan penelitian (research) yang peneliti lakukan di Desa Sukosono, merupakan salah satu diantara beberapa Desa yang menjadi bagian dari kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Secara geografis, Desa Sukosono terletak di sebelah selatan Kabupaten Jepara.

Adapun batas-batas wilayah Sukosono, antara lain sebagai berikut (Arsip Desa Sukosono, 2017) :

- 1) Sebelah utara : Desa Langon dan Desa Sukodono Kec. Tahunan
- 2) Sebelah selatan : Desa Kerso dan Desa Dongos
- 3) Sebelah timur : Desa Ngabul Kec. Tahunan
- 4) Sebelah barat : Desa Rau Kec. Kedung dan Desa Petekeyan Kec.

Tahunan

Orbitasi Desa Sukosono adalah sebagai berikut :

- 1) Jarak kantor Desa dengan Desa yang terjauh : 10 km
- 2) Jarak kantor Desa dengan Ibu Kota Kabupaten : 7,5 km
- 3) Jarak kantor Desa dengan Ibu Kabupaten Propinsi : 72 km

Sedangkan luas wilayah Desa Sukosono adalah ± 383.352 Ha. Wilayah ini

dibagi menjadi 8 RW dan 32 RT. Iklim di Desa ini adalah tropis beriklim tropis dengan curah hujan 6,70 mm/th, temperatur suhu udara rata-rata 33 °C. Sedangkan secara topografis , kondisi wilayahnya terdiri atas 73,62 % tanah pekarangan, tegalan yang kering dan 26,38 % berupa tanah sawah tadah hujan (Kepala Desa Bapak Subhan, S.H.I.).

b. Struktur Organisasi Pemerintahan

Struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang harus ada pada setiap organisasi. Dalam struktur organisasi pemerintahan Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dipimpin oleh seorang kepala desa, dalam menjalankan pemerintahan, kepala desa dibantu seorang sekretaris desa dan kepala urusan. Berikut susunan pemerintahan Desa Sukosono Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Tahun 2017

Tabel 1 Susunan Pemerintahan Desa Sukosono

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Subhan S.Hi.
2	Sekretaris Desa	Suharto
3	Bendahara	Mustain
4	Tata Usaha	Abas
5	Modin	Mundhofir
6	Ladu	Ambari.A.ma.
7	Bayan	Lajan
8	Kamituwo	Sholeh

9	Petengan	Solikin/Miftah
---	----------	----------------

Selain unsur pemerintahan atau eksekutif tersebut, juga dibantu oleh unsur legislatif dalam hal ini adalah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dengan strukturnya sebagai berikut:

Tabel 2 Struktur BPD Desa Sukosono

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Jazuli M.Pd.
2	Sekretaris	Ali Sahid S.Pd.I
3	Bendahara	Muhammad Amin
4	Anggota	Miftahul Faiz, M.Pd. Sami'un Siti Hajar S.Pd.I Mukhotib

c. Keadaan penduduk

Dari data sensus yang diperoleh dari Kantor Desa Sukosono menunjukkan bahwa total jumlah penduduk Desa Sukosono adalah 7359 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 3644 jiwa dan penduduk perempuan 3715 jiwa. Jumlah kepala keluarga 2236 KK. Gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, antara lain ditunjukkan melalui tabel berikut:

**Tabel 3 Jumlah Penduduk Desa Sukosono
Menurut Kategori Umur dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Umur	Jenis Kelamin	
		Laki laki	Perempuan
1	0 - 4 Tahun	317	307
2	5 - 9 Tahun	306	314
3	10 - 14 Tahun	278	269
4	15 - 19 Tahun	289	283
5	20 - 24 Tahun	304	323
6	25 - 29 Tahun	296	280
7	30 – 34 Tahun	276	294
8	35 – 39 Tahun	272	303
9	40 – 44 Tahun	295	249
10	45 – 49 Tahun	231	231
11	50 – 54 Tahun	188	190
12	55 – 59 Tahun	140	193
13	60 – 64 Tahun	192	185
14	65 Tahun ke atas	260	294
Jumlah		3644	3715

Bila dirinci menurut jenis kelamin akan terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 3644 dan penduduk perempuan sebanyak 3715 orang. Dan dari jumlah penduduk keseluruhan agama yang dianut masyarakat Desa Sukosono adalah agama Islam (Arsip Kantor Desa Sukosono, 2017).

d. Kondisi Perekonomian

Seperti yang kita ketahui perekonomian adalah problematika umum yang biasa dihadapi oleh setiap orang atau kelompokkelompok komunitas masyarakat manapun. Segi-segi perekonomian itu akan secara langsung mempengaruhi kehidupan anggota masyarakat atau kelompok komunitas masyarakat tertentu dengan cepat sekali. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya korelasi yang jelas antara perekonomian itu sendiri dengan pekerjaan seseorang, cara orang tersebut berpikir, maupun berbagai dampak materiil lain yang jelas akan sangat mempengaruhi terhadap kebutuhan hidupnya.

Maka salah satu hal yang juga penting dalam menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Desa Sukosono adalah mengenai kondisi perekonomian sebagian umum masyarakat di wilayah ini. mayoritas mengandalkan mata pencaharian dengan bercocok tanam atau tani, karena luas tegalan atau sawah desa.

Disaat musim penghujan masyarakat Desa Sukosono memanfaatkan lahan tegalannya ditanami padi, cabe merah dan disaat kemarau mereka tanami ubi jalar. Sawah di Desa Sukosono termasuk tadah hujan. Selain dari hasil pertanian keadaan ekonomi masyarakat Desa Sukosono juga ditunjang dari berbagai sumber, seperti usaha perdagangan, buruh pabrik, pegawai negeri, pegawai swasta, buruh bangunan, anggota TNI/Polri dan lain sebagainya.

Berikut adalah informasi mengenai jenis-jenis pekerjaan yang

dimiliki oleh penduduk Desa Sukosono, berdasarkan sensus yang diadakan oleh Kantor Desa Sukosono.

Tabel 4 Jenis-jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sukosono

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani pemilik tanah	31
2	Petani penggarap tanah	238
3	Petani penggarap/penyekap	20
4	Buruh tani	852
5	Pengrajin/industri kecil	185
6	Buruh industri	976
7	Buruh bangunan	452
8	Pedagang	68
9	Pengangkutan	47
10	Pegawai negeri sipil	30
11	Peternak	81
Jumlah		2980

Data-data mengenai kehidupan ekonomi masyarakat Sukosono menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Sukosono adalah kelas menengah ke bawah.

e. Kondisi Pendidikan Masyarakat

Selain perekonomian masyarakat, pendidikan juga boleh dibilang merupakan faktor yang sangat menentukan kecenderungan dan

keyakinan seorang individu atau suatu kelompok masyarakat.

Terkait dengan hal ini, tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat di Desa Sukosono memang cukup beragam. Namun boleh dibilang pendidikan yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk di Desa Sukosono adalah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Cukup jarang yang menyelesaikan pendidikan sampai jenjang Perguruan Tinggi. Semuanya ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut (Sensus Kantor Desa Sukosono, 2017) :

Tabel 5 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sukosono

No	Tingkat Pendidikan Masyarakat	Laki-laki	Perempuan
1	Tamat SD/ sederajat	1022	1029
2	Tamat SMP/ sederajat	197	202
3	Tamat SMA/ sederajat	615	648
4	Tamat S-1/ sederajat	90	88
	Jumlah total	3891	

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu selain disebabkan faktor ekonomi dan mahal nya biaya pendidikan untuk saat ini, faktor yang lain adalah minimnya pemahaman orang tua akan pentingnya pendidikan. Oleh sebab itu alasan ini kalau tidak langsung menikah biasanya melanjutkan pendidikan ke pesantren atau langsung cari pekerjaan.

Tabel 6 Sarana Pendidikan Masyarakat Desa Sukosono

No	Macam Sarana Pendidikan	Jumlah
1	RA	4
2	TK	1
3	MI	2
4	SD	5
5	MTs	2
6	SMP	1
7	MA	2
8	PAUD	2
9	MADIN	4
10	TPQ	4
11	PONTREN	6
12	Majlis Ta'lim	10

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa dalam 1 kelurahan terdapat 6 pondok dan 10 majlis taklim, sedikit sekali lembaga formalnya. Hal ini ternyata sangat berpengaruh terhadap tingkat pendidikan masyarakat Sukosono yang cenderung agamis. Dan terbukti bahwa masyarakat lebih membanggakan alumni lulusan pesantren daripada alumni yang berasal dari pendidikan formal saja.

Di Desa Sukosono juga terdapat fasilitas umum sebagai penggerak atau penunjang kehidupan masyarakat, seperti 5 Masjid, 1 Balai Desa, 1

Lapangan Sepak Bola.

f. Kebudayaan Masyarakat

Masyarakat dan budaya adalah dua hal yang sangat sukar untuk dipisahkan. Budaya-budaya tersebut tumbuh dan dimiliki masyarakat dan sebaliknya tidak ada komunitas masyarakat satupun yang tidak memiliki kebudayaan. Budaya-budaya tersebut nantinya akan disalurkan dan ditumbuh kembangkan dari generasi dahulu, diwariskan kegenerasi sekarang, kemudian selanjutnya diwariskan kembali ke generasi yang akan datang. Atau dengan kata lain hampir disetiap komunitas masyarakat terjadi proses enkulturasi nilai-nilai kebudayaan. Demikian pula halnya di Sukosono.

Di Sukosono secara khusus dan Jawa secara umum memang terjadi perdebatan dan perselisihan sosial yang terus menerus, seperti regulasi praktek mistik dan kesalehan muslim normatif, yang esensial perselisihan-perselisihan ini memunculkan devisi-devisi sosial yang utama. Dalam kasus pandangan kejawaan dan santri tradisional mengenai fungsi agama dalam kehidupan sosial, adalah tak mungkin perpecahan perpecahan sosial itu didamaikan, justru kedua kelompok mendasarkan pandangan mereka pada pemecahan-pemecahan yang memang tak terdamaikan terhadap suatu problem yang diyakini oleh keduanya merupakan kepentingan bersama.

Masyarakat Desa Sukosono sebagai masyarakat beretnis Jawa mempunyai corak kehidupan sosial seperti masyarakat Jawa pada

umumnya. Namun keadaan sosial budaya masyarakat Desa Sukosono sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran islam. Budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Sukosono sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

- 1) Berzanji. Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak dengan cara membaca kitab al berzanji. Biasanya dibaca seminggu sekali pada malam hari senin di mushola. Selain itu, pada hari-hari tertentu pembacaan al berzanji juga dilakukan saat saat bersama berlangsungnya momen menyambut kedatangan kelahiran seorang bayi yaitu akikahan.
- 2) Yasinan dan tahlilan. Satu rangkaian acara yang sering dilakukan oleh masyarakat Sukosono pada hari-hari tertentu dan momenmomen penting. Yasinan adalah kegiatan pembacaan al qur`an surat yasin kegiatan ini dilakukan secara berkelompok atau berjamaah dalam satu majlis oleh ibu-ibu maupun pemuda pemudi atau bapak-bapak. Setiap malam hari jum`at ba`da magrib di rumah-rumah warga secara bergilir. Setelah pembacaan yasin langsungdisambung pembacaan tahlil secara bersaan pula. Selain itu tahlil dengan maksud membaca kalimat tayyibah juga sering dilakukan oleh masyarakat Desa Sukosono disaat adanya momen-momen penting seperti pada saat masyarakat sedang mempunyai hajat semisal hajat perkawinan, khitanan, dan kematian (7 hari, 40 hari, 100hari, geblak, dan mendak).

3) Nariyah, kegiatan membaca sholawat nariyah biasa dilakukan dalam satu majlis dengan pembacaan dilakukan oleh seorang pemimpin atau ulama dan jamaah. Kegiatan ini rutin dilakukan pada saat malam hari minggudengan ketentuan secara bergilir di rumah warga.

g. Pola Kekerabatan Masyarakat

Dalam hal kekerabatan masyarakat Sukosono menganut asas bilateral atau parental dengan keluarga batih (keluarga yang terbentuk melalui perkawinan) sebagai intinya. Sistem ini menunjukkan adanya hubungan kekerabatan yang seimbang antara jalur ayah dan jalur ibu. Ayah dan ibu dengan demikian sama dimata anaknya, sekalipun tulang punggung keluarga tetap ada di ayah. Artinya, seorang ayah mempunyai kehormatan yang lebih tinggi dan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan yang sulit dalam keluarga.

Selain keluarga inti dalam satu rumah tangga sering juga ada mertua dan ipar-ipar. Ayah merupakan pencari rizki utama dan pelindung keluarga, sementara seorang ibu berfungsi sebagai pengurus rumah tangga. Anak-anak sudah harus bekerja membantu orang tuanya bila dipandang telah mampu (kira-kira pada usia 15 tahun). Selain itu, dalam pergaulan dianut sistem senioritas berdasarkan umur. Antara saudara sepupu akan terlihat saling menghormati, terutama sepupu yang muda akan senantiasa menunjukkan sikap santun pada sepupu yang tua, dan ini tidak terjadi berdasarkan silsilah.

Anak-anak menjadi tanggungan orang tua sampai ia mampu

menafkahkan dirinya sendiri atau sudah menikah. Kecuali itu, secara umum masyarakat di tempat ini mengenal istilah keluarga dekat dan keluarga jauh. Yang termasuk bilangan keluarga jauh adalah hubungan darah sampai tingkat tiga kali dari sepupu keempat sampai dengan sepupu ketujuh kali. Diluar sepupu tujuh kali tidak lgi termasuk bilangan keluarga. Termasuk keluarga dekat disini adalah besan, biras dan semua keluarga dekat dari pihak suami/istri baik ke atas maupun ke bawah. Dalam bebeapa hal diantara sesama keluarga dekat ini akan terjadi saling bantu membantu terutama dalam penyelenggaraan upacara-upacara tradisional.

Selain itu ada semacam tradisi untuk mempererat tali silaturrahim antar pihak keluarga pada waktu lebaran. Adalah merupakan suatu hutang atau beban mental bagi masyarakat Sukosono yang belum mengadakan kegiatan kunjung mengunjungi pada waktu lebaran. Maka tidak heran lebaran idul fitri di Sukosono dapat berlangsung lebih lama. Ini maksudnya untuk memberikan kesempatan para keluarga untuk dapat saling kunjung-mengunjungi, sehingga beban mental atau sejenis hutang itu terlunasi semuanya.

h. Data NTCR (Nikah, Talak, Cerai, Rujuk)

Sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor.1/1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas di tengah

jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan Pengadilan. Kendatipun Islam membenci perceraian (perbuatan halal yang dibenci Allah adalah perceraian), tetapi tidak berarti menutupnya. Tetap terbuka peluang untuk bercerai selama didukung oleh alasan-alasan yang dibenarkan syariat (Nuruddin, 2004:216). Berikut adalah tabel perolehan yang peneliti amati adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Data NTCR Desa Sukosono Tahun 2017

Nama	Jumlah
Nikah	41
Talak	-
Cerai	4
Rujuk	-

B. Data Hadlanah dalam Perspektif Masyarakat Sukosono

Setelah ditemukan beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian observasi, interview, maupun dokumentasi maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada dan memodifikasi teori yang ada kemudian membangun teori yang baru serta menjelaskan tentang Hadlanah dalam perspektif masyarakat.

Para ulama sepakat bahwasanya hukum Hadlanah, mendidik dan merawat anak wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal, apakah Hadlanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Hak Hadlanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Hak Hadlanah adalah hak

bersyarikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran maka yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak.

1. Pola Asuh Anak dari Ibu Pekerja Setelah Bercerai di Desa Sukosono

Pola asuh orang tua adalah cara yang ditempuh atau dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya, dengan harapan anak tumbuh kembang sesuai apa yang diharapkan keluarga. Pola asuh yang dilakukan setiap orang tentu berbeda satu sama lainnya. Perbedaan inilah yang mempengaruhi perkembangan anak itu sendiri di dalam keluarga.

Perceraian yang dialami orang tua dapat membawa dampak terhadap pola asuh anak karena kurangnya perhatian dari orang tua setelah mengalami perceraian. Ibu tidak hanya sebagai pendidik anak di rumah tetapi ibu juga sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab di dalam keluarga ibu berperan ganda menggantikan tugas ayah sebagai pencari nafkah untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Seperti hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan sebagai berikut:

a) Informan Windi

Ibu Windi merupakan orang tua tunggal sebab perceraian, Ibu Windi (24th) menikah dengan Bapak Ahmad Saeful Amri (25th) pada tahun 2015 telah mempunyai anak bernama Ayra Misha Naira Putri (2th). Mereka membangun rumah tangga tersebut hanya bertahan 9 bulan dikarenakan ekonomi tidak tercukupi dan tidak ada tanggung jawab suami. Ibu Windi saat ini bekerja sebagai Pegawai Pabrik di salah satu pabrik garmen di kota Jepara, selain bekerja informan

Windi juga harus merawat anaknya seorang diri pasca cerai. Selama ditinggal bekerja, anak diasuh oleh neneknya. Sehingga waktu pengasuhan banyak di ambil alih oleh ibunya (nenek) dari pada informan Windi.

Informan Windi juga menceritakan mengenai pola asuh anak saat ini setelah dirinya bercerai dengan suami. Pasca cerai ia sudah tidak pernah lagi komunikasi sama suami, jadi sehari-hari ia mengasuh anak dibantu sama ibunya. Ia tidak membuat peraturan ataupun jam main kepada anaknya, walaupun tidak ada peraturan tetapi masih dalam pengawasannya karena anak masih usia 2 tahun. Ia juga menjelaskan dampak buruk bagi anak tidak ada hanya saja anak takut sama lawan jenis. Berikut hasil wawancara dengan informan Windi :

“awal tahun 2016 aku hamil 5 bulan, selama aku hamil jalan 8 bulan aku hidup sendiri mas tanpa didampingi suami. Terus pas aku hamil tua aku diajak balik sama ibu mertua tapi selang beberapa bulan setelah lahiran aku disuruh pulang lagi ke rumah orangtuaku karena masalah ekonomi. Selama tinggal di rumah mertua aku gak pernah dikasih uang suami. Malah yang sering ngasih uang itu ibu mertua, aku kan malah gak enak mas kalau gitu” Mungkin kalau masalah keuangan sih gak terlalu berat mas tapi kalau masalah pengasuhan aku agak kewalahan masalahnya aku ngerawat sendiri, meskipun kadang dibantu ibu kalau anak lagi sakit. Ya rasane jengkel, kesel, bingung karna semua dihadapi sendiri mas. Aku kerja di swalayan sebagai

SPG, selama aku tinggal kerja aira ikut ibuku (mbahe) mas. Tapi untungnya aku sering sip sore jadi bisa menemani anak pagi, siang, ya walaupun gak bisa menemani setiap wektu. Soale aku juga butuh cari yang buat beli susu anak. Kalau setelah kami pisah Ya alhamdulillah anaknya biasa mas tapi kalau sama laki-laki gak mau”. (Wawancara dengan ibu Windi, 12 Agustus 2019).

b) Informan Nurfiana

Ibu Nurfiana juga merupakan orang tua tunggal sebab perceraian, Nurfiana (30th) menikah dengan Kunardi (40th) pada tahun 2006 telah mempunyai anak satu bernama Naili Zakiyatan Nuriya (12th). Pernikahan mereka bertahan 5 tahun. Keretakan rumah tangga yang mereka alami disebabkan karena keikut campuran orang tua dalam berumah tangga dan tidak dinafkahi secara lahir maupun batin. Saat ini ia berwirausaha (membuat kue), informan Nurfiana banyak bercerita mengenai masalah yang dialaminya. Salah satunya adalah persoalan pola asuh anak sekarang ini setelah ia bercerai dengan suami.

Ia mengaku mengasuh anaknya sendirian sejak anak duduk di bangku TK sampai sekarang anak sudah kelas 6 SD atau sekitar 7 tahun yang lalu. Sejak saat itu pula ia merasakan kuwalahan dalam memenuhi kebutuhan anak sehari-hari dan merawat anak karena semua itu dilakukan seorang diri. Untung ia masih memiliki sosok orang tua yang mau membantunya dalam mengasuh anak (kakek

nenek). Dalam pengasuhannya ia memberi kebebasan asalkan tidak sampai melampui batas. Begitupun juga dengan pilihan, apapun pilihan yang dibuat anaknya, misalnya saja dari pilihan ekstra kulikuler, ia tidak memaksakan, melainkan lebih menyarankan saja, selebihnya kembali lagi pada keputusan anaknya. Ia mengaku bahwa pasca perceraian, Naili (anaknya) tidak mengalami keburukan bahkan bisa dikatakan seperti anak pada umumnya yang mempunyai orang tua utuh, kuat secara psikis, mandiri karena terbiasa dengan ibu, bahkan dalam bidang pendidikan atau akademis bisa mengikuti sesuai tingkat kemampuannya bahkan banyak meraih prestasi tetapi secara mental anak tersebut mengalami traumatik dengan sosok seorang bapak. Berikut hasil wawancara dengan informan Nurfiana:

“mengurus anak sendiri dari kecil sehari-harinya ikut mbah kadang ya ikut aku kerja, kadang kerjanya tak bawa ke rumah yang penting bareng. Yang repot waktu TK soale antar jemput otomatis aku harus di rumah, cari kerjanya yang di rumah yang bisa disambi. Jadi usahaku di rumah kadang ikut rias nganten, jual tupperware, ikut bungkus roti ya apa aja yang bisa disambi di rumah, sekarang aku usaha kecilkecilan buat roti. Buat hidup sehari-hari sama anak mas. Dampak buruk gak ada gak mengalami keburukan mental bahkan bisa dikatakan seperti anak pada umumnya yang mempunyai orang tua utuh, kuat secara psikis, mandiri karena terbiasa dengan ibu, dalam bidang pendidikan atau akademis bisa mengikuti sesuai tingkat

kemampuannya bahkan banyak meraih prestasi tetapi secara mental anak tersebut mengalami traumatik dengan sosok seorang bapak”. (Wawancara dengan ibu Nurfiana, 16 Agustus 2019).

c) Informan Ririn

Informan Ririn adalah salah satu keluarga yang mengalami perceraian, Ririn Setianingsih (28th) menikah dengan Rifa'i (28th) pada tahun 2009 mempunyai anak satu bernama Muhammad Faid Atallah (7th). Pernikahan mereka bertahan 4 tahun. Keretakan rumah tangga yang mereka alami disebabkan karena keikut campuran orang tua dan saudara-saudaranya yang lain karena satu rumah diisi empat keluarga hidup bersama. Pekerjaan Ririn adalah sebagai buruh pabrik disalah satu garment di Mayong Kabupaten Jepara.

Informan Ririn bercerita mengenai masalah yang dialaminya pasca perceraian yang ia alami dengan suami, salah satunya adalah pola asuh anak. Ririn mengatakan untuk sekarang ini ia dan anaknya jarang tinggal serumah, hal ini dikarenakan ia sudah menikah lagi dan tinggal di rumah suami baru, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengasuh anaknya. Jadi anaknya dititipkan di rumah kakek neneknya sejak ia milih menikah lagi. Karena seringnya dan hampir setiap saat anaknya diasuh oleh kakek neneknya, menyebabkan anaknya lebih nyaman dan lebih memilih untuk tinggal bersama kakek neneknya dibandingkan dengan orang tuanya sendiri. Bila mengenai aturan atau jam main tidak ada, namun ia yakin bahwa kakek neneknya dapat

dipercaya mampu mendidik anaknya dengan baik.

Informan Ririn mengungkapkan bahwa pasca perceraian komunikasinya dengan anaknya berjalan lancar meskipun jarang bertemu. Tidak ada dampak buruk bagi anak karena sudah mendapatkan kasih sayang yang maksimal dari pihak keluarga istri dan bapak baru. Berikut hasil wawancara dengan informan Ririn:

“Selama proses sidang dia gak hadir, jadi hak asuh langsung jatuh ke aku mas, sebelum aku nikah yang ke 2, kalau aku ditinggal kerja anak ikut mbah atau yang ngasuh ibuku. Aku kerja di pabrik garmen buat nyukupi kebutuhan anakku, sekarang aku udah agak ringan mas soale kebutuhan anakku udah dibantu suami baruku. Tapi sekarang anakku milih ikut mbahe, aku ajak tinggal bareng di rumah suami baruku gak mau. Jadi tiap pulang kerja aku pulang ke rumah ibuku nunggu suami pulang baru pulang ke mertua. Kalau libur aku pulang ke rumah ibuku karena anakku kan di sana”. (Wawancara dengan ibu Ririn, 19 Agustus 2019).

d) Informan Farid

Informan Farid adalah salah satu keluarga yang mengalami perceraian, Farid Nuryani (43th) menikah dengan Ulil Farikhah (36th) pada tahun 2004, telah mempunyai anak satu bernama Febrina Iklila Zahrie (12th). Pernikahan mereka hanya bertahan 11 tahun, keretakan rumah tangga mereka muncul karna pihak ketiga yaitu keikutcampuran orang tua dalam rumah tangga yang menjadi pemicu.

Pekerjaannya adalah sebagai Tukang Kayu di Pabrik Meubel Jepara.

Informan Farid bercerita sedikit mengenai keluarganya dan anaknya. Ia mengatakan bahwa ia dan anaknya tidak pernah tinggal serumah sesudah perceraian terjadi. Hal ini dikarenakan hak asuh anak jatuh pada istri, istri bekerja sebagai buruh pabrik. Ia mengaku bahwa dalam pengasuhan ini istri membatasi jarak antara ia dan anaknya karena kurang begitu suka kalau anaknya dekat sama informan farid.

Berikut hasil wawancara dengan informan Farid :

“Setelah cerai hak asuh anak jatuh pada istri karena pas waktu itu febrini masih kecil, sekarang dia udah besar udah bisa merasakan kenyamanan kalau secara lahiriah dia ikut ibunya tapi kalau saya lihat secara batiniyah dia lebih nyaman disini. Tapi misal disini to mas langsung ditelfon ibunya suruh cepet-cepet pulang. kalau aku ajak kesini mesti dia pikir-pikir bukan karena disini gak enak atau gak suka tapi karena takut sama ibunya. jadi selama ini tertekan diasuh sama ibunya. Soalnya ibunya juga udah nikah lagi, terus suami barunya gak kerja sedangkan mantan istriku itu kerjanya cuma di pabrik mas. Kalau dilihat dari Dampak buruknya ke anak selama ini anak menjadi pendiam, pemurung, mudah tersinggung mas”. (Wawancara dengan bapak Farid, 14 Agustus 2019).

2. Sejauh mana Kewajiban Orang Tua dalam Memenuhi Hak Anak Hingga Batas Usia Dewasa Anak yang ada di Desa Sukosono

Kewajiban orang tua terhadap anak pada dasarnya adalah

pemeliharaan dan pendidikan. Dan ini berlaku terus sampai sang anak menikah atau dapat berdiri sendiri (hidup mandiri) walaupun pernikahan orang tuanya sudah berakhir. Hal ini berlandaskan pada Undang-undang Perkawinan Pasal 45 ayat 1 dan 2 dijelaskan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, yaitu :

- a. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- b. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dalam UUP Pasal 41 juga akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Tercantum pada Pasal 49 ayat (2) UUP No. 1/1974 yaitu: meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut. Dapat dilihat bahwa yang menjamin jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan adalah bapak. Mengenai jumlah besarnya biaya ditentukan sesuai kebutuhan anak dan ketentuan tersebut disesuaikan dengan keadaan ekonomi orang tua.

Dengan begitu dari beberapa Pasal dan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak akan jatuh pada ibu jika belum berumur 12 tahun. Namun bisa jadi jatuh pada ayahnya jika ada beberapa masalah pada sang ibu kaitannya dengan sikap pada anak. Untuk pembiayaan menjadi hak ayah dan disesuaikan kebutuhan anak dan keadaan ekonomi.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan informan mengenai sejauh mana kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak sampai batas usia dewasa anak yang ada di Desa Sukosono.

1) Informan Windi

Informan Windi bercerita sedikit mengenai kewajiban yang seharusnya masih diberikan pada anak walaupun suami istri sudah bercerai. Tapi beda dengan yang ia alami saat ini, karena mantan suami sudah tidak pernah memberi nafkah pada anak. Ia mengaku dulu pernah di biyai pada saat melahirkan, kemudian pasca melahirkan ia di beri nafkah satu bulan saja. Setelah itu sampai sekarang mantan suami sudah tidak lagi memberi nafkah pada anak

dan tidak ada bentuk kewajiban yang diberikan pada anak.

Ia mengungkapkan kenapa selama ini mantan suami sudah tidak pernah memberi nafkah, yang pertama karena dia tidak bekerja, kemudian dia akan menikah lagi jadi kemungkinan dia lebih fokus pada pernikahannya nanti tanpa memikirkan kewajiban dia pada anak. Berikut hasil wawancara dengan informan Windi :

“Pas lahiran dia tanggungjawab. setelah lahiran mula-mulanya pernah ngasih uang anaknya mbak cuma 2 kali, setelah itu gak pernah sama sekali dan lepas begitu aja. Sampai sekarang aira umur 2th gak pernah ditemui, gak pernah diberi nafkah, dia gak kerja mbak, kesehariannya cuma buat batako di rumahnya. Ya mungkin buat kebutuhannya juga masih kurang mbak, lagian juga buat batako hasile berapa to, itu juga dia mu nikah lagi. Sama anak ya tambah gak inget mbak. Tanggung jawab aja gak ada apalagi bentuk tanggungjawab mbak ya gak ada sama sekali. Dia sudah gak memperdulikan anaknya. Semua kebutuhan anak ya aku sing menuhi dewe mbak”

2) Informan Nurfiana

Informan Nurfiana bercerita tentang kewajiban mantan suami dalam memenuhi hak anak setelah bercerai. Ia mengungkapkan bahwa mantan suami sama sekali tidak pernah menafkahi dikarenakan dia sudah beristri dan punya anak (keluarga baru).

Kemungkinan perhatian sudah teralihkan, apalagi anak tidak

dekat sama ayahnya. Lagian kalau hanya bekerja sebagai tukang bangunan buat kebutuhan keluarga mungkin juga kurang jadi dia sudah tidak memperdulikan anakku yang juga anaknya. Bentuk tanggung jawab sama anak tidak ada. Apalagi pendidikan, jadi kebutuhan anak semua yang menanggung nurfiana. Berikut hasil wawancara dengan informan Nurfiana :

“aku kerja di garmen selama 2 tahun ATM yang pegang suamiku aku Cuma dijatah 3rb tiap hari buat es teh ma gorengan selama 2 tahun pulang jam 6 nyampe rumah jam 7 bikin batako 25 biji itu tiap hari sampai rumah. setelah Rumah mau jadi ibunya mau ikut tinggal bareng, aku gak mau kalau jadi satu sama orang tua bukan karena apa-apa karena aku pingin kita itu mandiri, setelah itu kita tinggal sendiri-sendiri, aku di rumahku dan dia di rumahnya bersama orang tuanya. Aku bilang sama dia Kalau kamu mau sama aku ya kesini kalau gak mau ya monggo. dia gak mau dengan alasan orang tua takut dosa. akhirnya dia pergi selama 2 tahun ke Sumatra. Aku bilang aku disini pingin uang 2 juta buat nyusul sampean susah seneng ning sumatera, tapi jawabnya dia “aku isih ngeboti wong tuoku”. Setelah selesai Pisah cerai, dia ngajak pulang aku ke rumah ya gak bisa karena udah putusan cerai. Kalau mau balik harus nikah lagi tapi dia malah udah nikah sama orang. Sejak itu dia gak pernah menafkahi mungkin karena dia dah beristri, punya anak jadi perhatian teralihkan apalagi anakku gak deket sama ayahnya. Lagian

kalo Cuma kuli bangunan mungkin kebutuhan buat keluarga dia juga kurang. jadi ya gak ada bentuk tanggungjawab dari dia. Apalagi biaya pendidikan, semua kebutuhan anak dibebankan ke aku”.

3) Informan Ririn

Informan Ririn juga menceritakan masalahnya mengenai tanggung jawab mantan suami atas hak anaknya setelah mereka bercerai. Ia mengungkapkan bahwa pada saat proses sidang mantan suami tidak hadir, jadi ia tidak bisa menentukan biaya nafkah anak yang harus dipenuhi setelah perceraian terjadi karena hak asuh anak jatuh padanya. Selama itu mantan suami tidak pernah menafkahi, hanya beberapa kali memberi susu dan uang jajan anak. Selebihnya informan Ririn yang menanggung. Tetapi akhir-akhir ini mantan suami memberikan uang, membelikan tas dan sepatu pada anak. karena semua itu ada maksud, kata Ririn. Tidak ada bentuk tanggung jawab dari mantan suami. Berikut penuturan infoeman Ririn:

“Selama proses sidang dia gak hadir, jadi hak asuh langsung jatuh ke aku mbak, aku juga gak bisa nuntut biaya kebutuhan anak karna dia gak ada waktu di persidangan itu. Selama ini dia gak pernah ngasih nafkah, paling cuma ngasih susu sama uang jajan anak itu pun cuma beberapa kali aja. Selebihnya ya aku sing nanggung mbak. Tapi akhir-akhir ini dia kesini ngasih uang, waktu masuk sekolah numbaske sepatu, numbaske tas mungkin karna dia punya maksud pingin cari surat pindah, ganti KTP otomatis komunikasinya sama

sini. Kalau bentuk tanggung jawab selama ini sama sekali gak ada mbak. sudah gak memerdulikan anaknya lagi”.

4) Informan Farid

Informan Farid bercerita mengenai pemberian nafkah pada anaknya setelah ia bercerai dengan istrinya. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia masih menanggung semua kebutuhan anak dari mulai pakaian, makanan dan pendidikan. Kecuali jika ia merasa tidak mampu dengan permintaan anak maka ia ngomong terus terang sama mantan istri. Berikut sedikit hasil wawancara dengan informan Farid:

“alhamdulillah untuk nafkah tidak ada kendala, karna selama ini aku masih memenuhi kebutuhannya mbak. Tiap hari tiap saat masih kontak-kontekan ma anak”.

